

**KETETAPAN
MUKTAMAR VIII PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NO: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016**

KETETAPAN
MUKTAMAR VIII PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NO: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016 sampai dengan 10 April 2016 di Jakarta telah menetapkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;
 - b. Bahwa, Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan memandang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf a dapat disempurnakan dengan mempertimbangkan materi, usul serta saran peserta sidang Paripurna ke VIII Mukhtamar Partai Persatuan Pembangunan, dan menyerahkan penyempurnaan tersebut kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dengan mengikutsertakan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah yang ditunjuk oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat;

- : c. bahwa, sehubungan dengan amanat yang diberikan oleh Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf b, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Tim Penyelarasan/ Penyempurnaan Hasil Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan;

Mengingat : Anggaran Dasar hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan Pasal 51 ayat (3) huruf a.

Memperhatikan : Saran, pendapat, dan usulan yang disampaikan para peserta sidang Komisi A tanggal 9 April 2016 dan Sidang Paripurna VII tanggal 10 April 2016 Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini adalah perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penyempurnaan oleh tim yang dibentuk Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan

Pasal 4

Nama-nama anggota tim yang dimaksud Pasal 3 sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini

Pasal 5

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Paripurna VII tanggal 10 April 2016 Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PIMPINAN SIDANG PARIPURNA VII

Ketua



Ir. H. Aunur Rofiq

Sekretaris



Dini Mentari, S.Si., M.Si

**SUSUNAN TIM SINKRONISASI AD/ART PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

Perwakilan DPP:


1. H. Sholeh Amin, SH., M.Hum
2. H. M. Arwani Thomafi, S.Ag
3. H. Rusli Effendi, SE, S.Pd.I, M.Si
4. Dini Mentari, S.Si., M.Si
5. Dra. Hj. Lena Maryana
6. Achmad Baidowi, S.Sos, M.Si

Perwakilan DPW:

1. H. Yulizar Parlagutan Lubis (Sumatera Utara)
2. Drs. H. M. Aras (Sulawesi Selatan)
3. H. Awaluddin Noor, S.Ag (Kalimantan Tengah)

Perwakilan DPC:

1. Agus Setiawan, SH (Kota Serang)
2. Choirul Anam (Bojonogoro)
3. H. Yusuf Cahyono, SH (Kebumen)



**ANGGARAN DASAR PPP
HASIL MUKTAMAR VIII**

ANGGARAN DASAR HASIL MUKTAMAR VIII

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ، مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (الانبياء: 107)

Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali hanya untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Al-Anbiya: 107).

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
(110: آل عمران)

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang memerintahkan kema'rufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah (Ali Imran: 110)

يَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ
(محمد: 47)

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad; 47: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ
(النساء: 59)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. (QS; An-Nisa' 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِّمَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(الحشر 18-19)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS; Al Hasyr: 18-19)

Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* dan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil makmur yang diridai Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala bidang kehidupan.

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqad'ah 1392 H, memfusiikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disingkat PPP;
- (2) PPP dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, untuk waktu yang tidak ditentukan;
- (3) Dewan Pimpinan Pusat PPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya, serta Pimpinan Ranting berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya, Dewan Pimpinan Luar Negeri berkedudukan di wilayah negara di luar Indonesia.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 2

PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

Pasal 3

PPP bersifat nasional

Pasal 4

Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:

- a. Prinsip ibadah;
- b. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*;
- c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
- d. Prinsip musyawarah;
- e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;
- f. Prinsip *istiqamah*.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama;
 - b. menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memerhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;
 - c. memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzhalimi rakyat;
 - e. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan

pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan;

- (2) Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai;
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional.

BAB IV LAMBANG

Pasal 7

- 1) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah;
- 2) Ketentuan mengenai Lambang PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PPP.

BAB V KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Anggota

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP.

- (2) Anggota PPP terdiri atas:
- a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Kader;
 - c. Anggota Kehormatan.

**Bagian Kedua
Hak Anggota
Pasal 10**

Setiap anggota berhak:

- a. Mendapat Kartu Tanda Anggota PPP;
- b. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan peraturan;
- c. Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dan/atau jabatan lain yang ditetapkan oleh PPP;
- d. Memperoleh pendidikan, pelatihan, dan bimbingan;
- e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- f. Dicalonkan sebagai pejabat publik dengan memenuhi ketentuan peraturan organisasi;

**Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota
Pasal 11**

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah;
- b. Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP;
- d. Membayar uang iuran.

Bagian Keempat
Larangan dan Sanksi
Pasal 12

Setiap anggota dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan PPP;
- c. Menjadi anggota dan/atau aktif di partai politik lain;
- d. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai lain dalam jabatan publik yang tidak sejalan dengan keputusan Partai sesuai dengan tingkatannya;
- e. Melakukan tindak pidana.

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PPP sesuai tingkatannya yang ditetapkan secara sah;
- (2) Setiap Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PPP sesuai tingkatannya yang ditetapkan secara sah.
- (3) Setiap Anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, otomatis berhenti sebagai anggota PPP;
- (4) Setiap Anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dan dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota PPP dan anggota Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- (5) Setiap anggota sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e yang telah dinyatakan bersalah dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) dikenakan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota.

Pasal 14

- (1) Setiap anggota yang telah menjalani masa hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, keanggotaannya dapat dipulihkan kembali berdasarkan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- (2) Setiap anggota sebagaimana diatur ayat (1) dapat mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMIMPINAN

Bagian Pertama

Struktur Organisasi Kepemimpinan

Pasal 15

Struktur Organisasi kepemimpinan PPP terdiri atas:

- a. organisasi tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP;
- b. organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP;
- c. organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPC PPP;
- d. organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PAC PPP;
- e. organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PR PPP;
- f. organisasi tingkat negara atau gabungan negara di luar Indonesia berkedudukan di wilayah negara tertentu di luar Indonesia disebut Dewan Pimpinan Luar Negeri Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPLN PPP.

Bagian Kedua
Pembentukan Organisasi Kepemimpinan
Pasal 16

- (1) Pembentukan organisasi kepemimpinan PPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, c, d, e dan f dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Wilayah dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
 - b. Cabang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
 - c. Anak Cabang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC;
 - d. Ranting dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian PAC;
 - e. DPLN dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP.
- (2) Pembentukan Wilayah, Cabang dan Anak Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c harus memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi organisasi PPP satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pembentukan Cabang, Anak Cabang, dan Ranting harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan dua tingkat di atasnya.
- (4) Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan dan pembentukan Cabang partainya dapat disesuaikan oleh DPW yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Dewan Pimpinan Pusat
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Tinggi (A'la);
 - c. Majelis Syari'ah;
 - d. Majelis Pertimbangan;
 - e. Majelis Pakar;
 - f. Mahkamah Partai;
 - g. Departemen; dan
 - h. Lembaga.

- (2) Masa bakti DPP adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang masa bakti DPP sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengurus Harian DPP;
- (4) Pengurus Harian DPP membentuk Departemen dan Lembaga

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan

Pasal 18

- (1) Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum;
- (2) Pengurus Harian DPP bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial.
- (3) Pengurus Harian DPP berjumlah paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang, dengan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan;
- (4) Setiap Ketua, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Wakil Bendahara Umum masing-masing membawahi setidaknya:

Bidang-bidang fungsional:

1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
2. Bidang Penguatan Ideologi
3. Bidang Agama dan Dakwah
4. Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf
5. Bidang Pengelolaan Aset Partai
6. Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga
7. Bidang Advokasi, Hukum dan HAM
8. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media
9. Bidang Teknologi dan Informasi

Bidang-bidang Koordinatioriat Wilayah:

1. Bidang-bidang Pemenangan Pemilu Wilayah (Gabungan Wilayah Berbasis Daerah Pemilihan).

Bidang-bidang sektoral:

1. Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Bidang Pertahanan dan Keamanan
3. Bidang Hubungan Luar Negeri
4. Bidang Fiskal dan Moneter
5. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan
6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
7. Bidang Energi
8. Bidang Infrastruktur
9. Bidang Agraria
10. Bidang Pembangunan Desa
11. Bidang Kemaritiman
12. Bidang Pertanian
13. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Bidang Industri dan Perdagangan
15. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
16. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
17. Bidang Ketenagakerjaan
18. Bidang Pengabdian Masyarakat
19. Bidang Penanggulangan Bencana Alam
20. Bidang Ristek dan Pendidikan Tinggi
21. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata
23. Bidang Pemuda dan Olahraga

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 19

- (1) Tugas Pengurus Harian DPP adalah:
- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Mukhtamar, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, dan ketetapan-ketetapan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
 - b. Menetapkan personalia Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan dan Anggota Majelis Pakar DPP, dengan memerhatikan sungguh-sungguh usulan Ketua dan/atau Sekretaris Majelis yang bersangkutan;
 - c. Membentuk, menetapkan personalia, serta mengoordinasikan Departemen–Departemen dan Lembaga–Lembaga;
 - d. Membuat dan menetapkan Peraturan Pengurus Harian DPP dan/atau Peraturan Organisasi;
 - e. Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap 1 (satu) periode;
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPP adalah:
- a. mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantian anggota–anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat Pusat;
 - b. Menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP;
 - c. Melakukan perubahan personalia Pengurus Harian DPP dalam hal jumlah yang ditetapkan Mukhtamar belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3);
 - d. Mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Wilayah tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPW serta Pimpinan Majelis Syari'ah DPW, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW;
 - e. Menetapkan Susunan dan Personalia Pimpinan Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, dengan memerhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
 - f. Melegalisasi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk kepentingan verifikasi partai politik peserta pemilu

- legislatif dan pemilihan kepala daerah serta kepentingan lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Mengesahkan hasil pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pemekaran yang diusulkan oleh DPW;
 - h. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI dan Pengurus Harian DPW/DPC;
 - i. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, Musyawarah Wilayah/Cabang, serta Pengurus Harian DPW/DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Tinggi (A'la), Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan atau Majelis Pakar DPP sesuai dengan sifat keputusannya;
 - j. Mengesahkan Calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 20

- (1) Majelis Syari'ah DPP adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan fatwa keagamaan serta memberikan nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama Islam kepada Pengurus Harian DPP;
- (2) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh Anggota, Pengurus, dan Badan Otonom PPP;
- (3) Majelis Syari'ah DPP berjumlah paling banyak 99 (sembiliah puluh sembilan) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota;
- (4) Ketua Majelis Syariah DPW secara *ex officio* menjadi anggota Majelis Syariah DPP.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 21

- (1) Majelis Pertimbangan DPP adalah institusi yang terdiri atas tokoh-tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat dan saran kepada Pengurus Harian DPP dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Mukhtamar, Keputusan Musyawarah Kerja, dan ketetapan-ketetapan lain
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Majelis Pertimbangan DPP berjumlah paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 22

- (1) Majelis Pakar DPP adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah negara, bangsa, dan masyarakat sebagai masukan bagi PPP, khususnya Pengurus Harian DPP;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Majelis Pakar DPP berjumlah paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh
Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 23

- (1) Mahkamah Partai DPP adalah institusi yang terdiri atas kader senior PPP dan/atau tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP;
- (2) Anggota Mahkamah Partai DPP berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Ketua Pengganti merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota;
- (3) Anggota Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang perempuan;
- (4) Anggota Mahkamah Partai ditetapkan oleh Muktamar;
- (5) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
 - a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
 - b. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;
 - c. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
 - d. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;
- (6) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Putusan Mahkamah Partai DPP hanya memutuskan berdasarkan pokok permasalahan yang diselisihkan atau yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara;
- (8) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Paragraf Kedelapan

Departemen

Pasal 24

- (1) Departemen adalah aparat operasional Pengurus Harian DPP;
- (2) Jenis dan jumlah Departemen disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4);
- (3) Susunan dan Personalia Departemen dipilih serta ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP, paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kesembilan

Lembaga

Pasal 25

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP, bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan fungsi khusus sebagaimana ayat (1), Lembaga dapat memiliki struktur organisasi dan mengatur rumah tangganya sendiri, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Harian DPP;
- (4) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih serta ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP, paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

Bagian Keempat

Dewan Pimpinan Wilayah

Paragraf Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) DPW adalah institusi PPP tingkat provinsi yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Biro;
 - f. Lembaga;

- (2) Masa bakti DPW adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPW membentuk Biro dan Lembaga.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 27

- (1) Pengurus Harian DPW adalah eksekutif PPP di tingkat wilayah terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan paling banyak 2 (dua) orang Wakil Bendahara;
- (2) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasi bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris masing-masing membawahi:
 1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 2. Bidang Agama dan Dakwah;
 3. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 5. Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf;
 6. Bidang Teknologi dan Informasi
 7. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media;
 8. Bidang-bidang Pemenangan Pemilu Cabang (Koordinatoriat Cabang/Gabungan Cabang berbasis Daerah Pemilihan)
 9. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan;
 10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
 12. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 13. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- (3) Pengurus Harian DPW berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, dengan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan,;
- (4) Khusus untuk DPW PPP DKI Jakarta, Ketua-Ketua DPC secara *ex officio* menjadi Wakil Ketua Pengurus Harian DPW.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang Pengurus Harian
Dewan Pimpinan Wilayah
Pasal 28

- (1) Tugas Pengurus Harian DPW adalah:
 - a. Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPC dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP;
 - b. Menetapkan Personalia Anggota Majelis Syari'ah DPW, Anggota Majelis Pertimbangan DPW, dan Anggota Majelis Pakar DPW dengan memerhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. Membentuk dan mengoordinasikan Biro-Biro/Lembaga-Lembaga.
 - d. Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) Periode;
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPW adalah:
 - a. Mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat wilayah/provinsi dengan persetujuan Pengurus Harian DPP;
 - b. Mengusulkan perubahan personalia Pengurus Harian DPW kepada DPP untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. Mengusulkan kepada Pengurus Harian DPP tentang pencalonan pejabat publik di tingkat wilayah dan menetapkannya, yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
 - d. Mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Cabang tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Syari'ah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC dengan melaporkan secara tertulis Kepada DPP untuk mendapatkan legalisasi;
 - e. Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan Fraksi PPP di DPRD Provinsi dengan memerhatikan aspirasi Anggota Fraksi;

- f. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di DPRD Provinsi dan DPC PPP;
- g. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Provinsi, Musyawarah Cabang dan Pengurus Harian DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPW dan Majelis Pertimbangan DPW sesuai dengan sifat keputusannya;
- h. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 29

- (1) Majelis Syari'ah DPW adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPW;
- (2) Nasihat/arahan Majelis Syari'ah DPW harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Syari'ah DPW berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota;
- (4) Ketua Majelis Syari'ah DPW secara *ex officio* adalah anggota Majelis Syari'ah DPP.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 30

- (1) Majelis Pertimbangan DPW adalah institusi yang terdiri atas tokoh-tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, serta saran kepada Pengurus Harian DPW;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;

- (3) Majelis Pertimbangan DPW berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 31

- (1) Majelis Pakar DPW adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah bangsa, negara, dan masyarakat di daerahnya, sebagai masukan bagi PPP, khususnya Pengurus Harian DPW;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Pakar DPW berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh

Biro

Pasal 32

- (1) Biro adalah aparat operasional Pengurus Harian DPW;
- (2) Jenis dan jumlah Biro disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- (3) Susunan dan Personalia Biro dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW, paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang anggota.

Pasal 33

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP, bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat Wilayah;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW, paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang anggota.

Bagian Kelima
Dewan Pimpinan Cabang
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) DPC adalah institusi PPP di tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Bagian;
 - f. Lembaga.
- (2) Masa bakti DPC PPP adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang masa bakti DPC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengurus Harian DPP;
- (4) Pengurus Harian DPC membentuk Bagian dan Lembaga.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 35

- (1) Pengurus Harian DPC adalah eksekutif PPP di tingkat cabang, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara;
- (2) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris masing-masing membidangi:
 1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 2. Bidang Agama dan Dakwah
 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 4. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 5. Bidang Teknologi dan Informasi
 6. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media;
 7. Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf;
 8. Bidang-bidang Pemenangan Pemilu Anak Cabang (Kordinatoriat Anak Cabang/Gabungan Anak Cabang berbasis Daerah Pemilihan)

9. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan;
 10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- (3) Pengurus Harian DPC berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang, dengan minimal 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 36

- (1) Tugas Pengurus Harian DPC adalah:
- a. Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP dan Pengurus Harian DPW;
 - b. Menetapkan Personalia Anggota Majelis Syari'ah DPC, Anggota Majelis Pertimbangan DPC, dan Anggota Majelis Pakar DPC dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. Membentuk dan mengoordinasikan Bagian-Bagian/Lembaga-Lembaga;
 - d. Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) Periode.
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPC adalah:
- a. Mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat cabang/ kabupaten/kota dengan persetujuan Pengurus Harian DPW;
 - b. Mengusulkan perubahan personalia Pengurus Harian DPC kepada DPW PPP untuk mendapatkan pengesahan dan melaporkan secara tertulis kepada DPP;
 - c. Mengusulkan kepada Pengurus Harian DPP dengan rekomendasi DPW tentang pencalonan pejabat publik di tingkat kabupaten/kota yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP;

- c. Mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Anak Cabang tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian PAC serta Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC, dengan melaporkan secara tertulis kepada DPW;
- d. Menetapkan Susunan/Personalia Pimpinan Fraksi PPP DPRD Kabupaten/Kota dengan memerhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
- e. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota dengan memerhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
- f. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dalam hal Pengurus Harian DPC menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian PAC dengan persetujuan Pengurus Harian DPW;
- g. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota, Musyawarah Anak cabang, Pengurus Harian PAC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPC dan Majelis Pertimbangan DPC sesuai dengan sifat keputusannya;
- h. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 37

- (1) Majelis Syari'ah DPC adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPC;
- (2) Nasihat/arahan Majelis Syari'ah DPC harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Majelis Syari'ah DPC berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 38

- (1) Majelis Pertimbangan DPC merupakan institusi yang terdiri atas tokoh-tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian DPC;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Majelis Pertimbangan DPC berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 39

- (1) Majelis Pakar DPC adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah cabang dan masyarakat di cabangnya sebagai masukan bagi PPP, khususnya Pengurus Harian DPC;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Majelis Pakar DPC berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh
Bagian
Pasal 40

- (1) Bagian adalah aparat operasional Pengurus Harian DPC;
- (2) Jenis dan jumlah Bagian disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2);
- (3) Susunan dan Personalia Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kedelapan
Lembaga
Pasal 41

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP, bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat cabang;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC, paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang anggota.

Bagian Keenam
Pimpinan Anak Cabang
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) PAC adalah institusi PPP di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian PAC;
 - b. Majelis Pertimbangan PAC;
 - c. Seksi;
- (2) Masa bakti PAC adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang masa bakti PAC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengurus Harian DPP;
- (4) Pengurus Harian PAC membentuk Seksi

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang
Pasal 43

- (1) Pengurus Harian PAC adalah eksekutif PPP di tingkat Anak Cabang, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara;
- (2) Pengurus Harian PAC bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial.

- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasi bidang-bidang:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Agama dan Dakwah;
 - c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang-bidang Pemenangan Pemilu Ranting (Koordinatoriat Ranting)
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan PAC;
- (5) Pengurus Harian PAC berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang, dengan minimal 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang
Pasal 44

- (1) Tugas Pengurus Harian PAC adalah:
 - a. Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat Anak Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP, DPW, dan DPC;
 - b. Menetapkan Personalia Anggota Majelis Pertimbangan PAC dengan memerhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis;
 - c. Membentuk dan mengoordinasikan Seksi;
 - d. Mengadakan penerimaan/orientasi anggota baru paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) periode.
- (2) Wewenang Pengurus Harian PAC adalah:
 - a. Mengusulkan kepada Pengurus Harian DPC tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar PPP di tingkat kecamatan;
 - b. Mengusulkan perubahan personalia Pengurus Harian PAC kepada DPC untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. Mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Ranting tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR dengan melaporkan secara tertulis kepada DPC;

- d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang

Pasal 45

- (1) Majelis Pertimbangan PAC adalah institusi yang terdiri atas tokoh-tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian PAC;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian PAC;
- (3) Majelis Pertimbangan PAC berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima

Seksi

Pasal 46

- (1) Seksi adalah pelaksana program Pengurus Harian PAC;
- (2) Jenis dan jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat Anak Cabang;
- (3) Susunan dan Personalia Seksi dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian PAC, paling banyak 5 (lima orang), terdiri atas seorang Ketua dan beberapa anggota.

Bagian Ketujuh
Pimpinan Ranting
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) PR adalah institusi PPP di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian PR;
 - b. Majelis Pertimbangan PR;
 - c. Kelompok Kerja Ranting;

- (2) Masa bakti PR adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang masa bakti PR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
- (4) Pengurus Harian PR membentuk Kelompok Kerja Ranting;
- (5) Pengurus Harian PR dapat membentuk Anak Ranting sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Pimpinan Ranting

Pasal 48

- (1) Pengurus Harian PR adalah eksekutif PPP di tingkat Ranting, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara;
- (2) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasi bidang-bidang:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Agama dan Dakwah;
 - c. Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - d. Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu Anak Ranting (Koordinatoriat Anak Ranting)
- (3) Pengurus Harian PR berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang, dengan minimal 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Pimpinan Ranting

Pasal 49

- (1) Tugas Pengurus Harian PR adalah melaksanakan kebijakan PPP di tingkat ranting sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP, DPW, DPC, dan PAC;
- (2) Wewenang Pengurus Harian PR adalah:
 - a. Menetapkan Personalia Anggota Majelis Pertimbangan PR dengan memerhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis;

- b. Mengusulkan perubahan personalia Pengurus Harian Ranting kepada PAC untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Membentuk dan mengoordinasikan Kelompok Kerja Ranting;
- d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting
Pasal 50

- (1) Majelis Pertimbangan PR adalah institusi yang terdiri atas tokoh-tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian PR;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian PR;
- (3) Majelis Pertimbangan PR berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Kelompok Kerja Ranting
Pasal 51

- (1) Kelompok Kerja Ranting adalah aparat operasional Pengurus Harian PR;
- (2) Jenis dan jumlah Kelompok Kerja Ranting disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat Ranting yang bersangkutan dengan merujuk pada pasal 48 ayat (2);
- (3) Susunan dan Personalia Kelompok Kerja Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian PR, paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang anggota.

Bagian Keenam
Dewan Pimpinan Luar Negeri
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 52

- (1) DPLN adalah institusi perwakilan PPP di luar negeri yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPLN;

- b. Kelompok Kerja DPLN;
- (2) Masa bakti DPLN adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPLN membentuk Kelompok Kerja;

Paragraf Kedua
Pengurus Harian DPLN

Pasal 53

- (1) Pengurus Harian DPLN adalah eksekutif perwakilan PPP di luar negeri, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara;
- 2) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasi bidang-bidang:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Agama dan Dakwah;
 - c. Bidang Teknologi dan Informasi;
 - d. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.
- 3) Pengurus Harian DPLN berjumlah paling sedikit 13 (tiga belas) orang, dengan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian DPLN

Pasal 54

- 1) Tugas Pengurus Harian DPLN adalah melaksanakan kebijakan PPP di luar negeri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP;
- 2) Wewenang Pengurus Harian DPLN adalah:
 - a. Mengusulkan perubahan komposisi struktur DPLN kepada DPP PPP;
 - b. Membentuk dan mengoordinasikan Kelompok Kerja;
 - c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Bagian Pertama

Musyawarah dan Rapat

Pasal 55

- (1) Jenis-jenis Musyawarah adalah:
- a. Muktamar;
 - b. Musyawarah Kerja Nasional;
 - c. Musyawarah Nasional Ulama;
 - d. Musyawarah Wilayah;
 - e. Musyawarah Kerja Wilayah;
 - f. Musyawarah Cabang;
 - g. Musyawarah Kerja Cabang;
 - h. Musyawarah Anak Cabang;
 - i. Musyawarah Kerja Anak Cabang; dan
 - j. Musyawarah Ranting;
 - k. Musyawarah Luar Negeri ; dan
 - l. Musyawarah Kerja Luar Negeri.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan:
- a. Muktamar Luar Biasa;
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
 - d. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa; dan
 - e. Musyawarah Ranting Luar Biasa.
 - f. Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa.

Pasal 56

- (1) Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat diadakan:
- a. Rapat Pimpinan;
 - b. Konvensi; dan
 - c. Jenis-jenis rapat lain.

- (2) Jenis-jenis Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah;
 - c. Rapat Pimpinan Cabang; dan
 - d. Rapat Pimpinan Anak Cabang;
 - e. Rapat Pimpinan Luar Negeri
- (3) Jenis-jenis Rapat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Pengurus Harian;
 - c. Rapat Majelis A'la, Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, dan Mahkamah Partai;
 - d. Rapat Bidang;
 - e. Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Pokja;
 - f. Rapat Lembaga; dan
 - g. Rapat Koordinasi.

Bagian Kedua
Musyawaharah
Paragraf Pertama
Muktamar
Pasal 57

- (1) Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Muktamar berwenang:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPP;
 - c. Menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - d. Memilih dan/atau menetapkan Formatur untuk menyusun Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan dan/atau Anggota Mahkamah Partai DPP;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;

- (3) Acara, Tata Tertib Muktamar, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau penetapan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, dan Pimpinan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Muktamar;
- (4) Dalam hal Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, serta Pimpinan dan/atau Anggota Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat ditetapkan dalam Muktamar, maka kepada Ketua Umum/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Muktamar untuk menetapkan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, dan Pimpinan dan/atau Anggota Mahkamah Partai;
- (5) Muktamar diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP PPP.
- (6) Ketentuan Muktamar lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Paragraf Kedua
Muktamar Luar Biasa
Pasal 58

- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar;
- (2) Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional atas permintaan secara tertulis dari:
 - a. lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah DPW; dan
 - b. lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah/Cabang;
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Muktamar berlaku pula bagi Muktamar Luar Biasa;
- (5) Masa bakti DPP PPP hasil Muktamar Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPP PPP sebelumnya.

Paragraf Ketiga
Musyawarah Kerja Nasional
Pasal 59

- (1) Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, usulan perubahan waktu Muktamar, dan/atau

masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan paling sedikit sekali antara 2 (dua) Mukhtamar;

- (2) Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh DPP.

Paragraf Keempat **Musyawah Nasional Alim Ulama**

Pasal 60

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh DPP, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP, Ketua Majelis Syari'ah DPW, ulama dan habaib, Pimpinan Pondok Pesantren, serta dapat pula mengundang para ahli yang diperlukan;
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan dan memutuskan:
 - a. Persoalan keagamaan;
 - b. Urusan kemaslahatan masyarakat;
 - c. Nasihat dan arahan yang bersifat keagamaan untuk Dewan Pimpinan PPP, Pemerintah, dan umat Islam secara keseluruhan.
- (4) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Ulama ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP dengan berkonsultasi kepada Majelis Syari'ah DPP.

Paragraf Kelima **Musyawah Wilayah**

Pasal 61

- (1) Musyawarah Wilayah adalah musyawarah tingkat wilayah yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat wilayah, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Mukhtamar;
- (3) Musyawarah Wilayah berwenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPW yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPW;
 - b. Menetapkan Program Perjuangan Partai;

- c. Memilih dan/atau menetapkan Formatur untuk menyusun Pengurus Harian DPW, Pimpinan Majelis Syari'ah DPW, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Wilayah, serta Tata Cara Pemilihan Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah berdasarkan Peraturan Pengurus Harian DPP;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Musyawarah Wilayah diatur dalam peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
 - (6) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW PPP.

Paragraf Keenam
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Pasal 62

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPW dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Wilayah;
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Cabang;
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Wilayah berlaku pula bagi Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
- (5) Masa bakti DPW hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPW sebelumnya.

Paragraf Ketujuh
Musyawarah Kerja Wilayah

Pasal 63

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah dan masalah lainnya yang

dianggap mendesak, diadakan paling sedikit sekali antara 2 (dua) Musyawarah Wilayah;

- (2) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Acara, Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW

Paragraf Kedelapan Musyawarah Cabang

Pasal 64

- (1) Musyawarah Cabang adalah musyawarah tingkat cabang yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat cabang, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Wilayah;
- (3) Musyawarah Cabang berwenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPC;
 - b. Menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Formatur untuk menyusun Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Syari'ah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Cabang, serta Tata Cara Pemilihan Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Cabang berdasarkan Peraturan Pengurus Harian DPP;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Musyawarah Cabang diatur dalam peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
- (6) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kesembilan Musyawarah Cabang Luar Biasa

Pasal 65

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Cabang;

- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Anak Cabang atas permintaan secara tertulis lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah PAC;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Anak Cabang;
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Cabang berlaku pula bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa;
- (5) Masa bakti DPC hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPC sebelumnya.

Paragraf Kesepuluh
Musyawarah Kerja Cabang

Pasal 66

- (1) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan paling sedikit sekali antara 2 (dua) Musyawarah Cabang;
- (2) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan oleh DPC;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kesebelas
Musyawarah Anak Cabang

Pasal 67

- (1) Musyawarah Anak Cabang adalah musyawarah tingkat Kecamatan yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat Kecamatan, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Cabang.
- (3) Musyawarah Anak Cabang berwenang;
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban PAC yang disampaikan oleh Pengurus Harian PAC;
 - b. Menetapkan Program Perjuangan Partai;

- c. Memilih dan/atau menetapkan Formatur untuk menyusun Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang, serta Tata Cara Pemilihan Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang berdasarkan Peraturan Pengurus Harian DPP;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang diatur dalam peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
 - (6) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian PAC PPP;

Paragraf Keduabelas

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

Pasal 68

- (1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian PAC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Anak cabang;
- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Anak Cabang atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah PR;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Rapat Anggota di tingkat Ranting;
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Anak cabang berlaku pula bagi Musyawarah Anak cabang Luar Biasa;
- (5) Masa bakti PAC hasil Musyawarah Anak cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti PAC sebelumnya.

Paragraf Ketigabelas

Musyawarah Kerja Anak Cabang

Pasal 69

- (1) Musyawarah Kerja Anak Cabang diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Anak cabang dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan paling sedikit sekali antara 2 (dua) Musyawarah Anak Cabang;

- (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian PAC;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian PAC.

Paragraf Keempatbelas
Musyawarah Ranting

Pasal 70

- (1) Musyawarah Ranting adalah musyawarah tingkat Ranting yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat Ranting, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Ranting diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Anak Cabang;
- (3) Musyawarah Ranting berwenang;
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban PR yang disampaikan oleh Pengurus Harian PR;
 - b. Menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Formatur untuk menyusun Pengurus Harian PR dan Majelis Pertimbangan PR;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Ranting, serta Tata Cara Pemilihan Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Ranting berdasarkan Peraturan Pengurus Harian DPP;
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Musyawarah Ranting diatur dalam Peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
- (6) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Harian PR PPP.

Paragraf Kelimabelas
Musyawarah Ranting Luar Biasa

Pasal 71

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian PR dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Ranting;
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota PPP yang ada di Ranting bersangkutan;

- (3) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Ranting berlaku pula bagi Musyawarah Ranting Luar Biasa;
- (4) Masa bakti PR hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa melanjutkan masa bakti PR sebelumnya.

Paragraf Keenambelas
Musyawarah Luar Negeri

Pasal 72

- (1) Musyawarah Luar Negeri adalah musyawarah tingkat LN PPP yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat DPLN, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Muktamar;
- (3) Musyawarah Luar Negeri berwenang;
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban DPLN yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPLN;
 - b. Menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Formatur untuk menyusun Pengurus Harian DPLN;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Luar Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Luar Negeri, berdasarkan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Musyawarah Luar Negeri diatur dalam peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
- (6) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPLN PPP;

Paragraf Ketujuhbelas
Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa

Pasal 73

- (1) Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPLN dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Luar Negeri;

- (2) Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah disetujui oleh DPP berdasarkan usulan tertulis oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota PPP terdaftar atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara tersendiri oleh DPP;
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Luar Negeri;
- (4) Masa bakti DPLN hasil Musyawarah LN Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPLN sebelumnya.

Paragraf Kedelapanbelas

Musyawahar Kerja LN

Pasal 74

- (1) Musyawarah Kerja LN diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah LN dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan paling sedikit sekali antara 2 (dua) Musyawarah LN;
- (2) Musyawarah Kerja LN diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPLN;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja LN ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 75

- (1) Seluruh pengambilan keputusan di Partai Persatuan Pembangunan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

BAB X

BADAN OTONOM

Pasal 76

- (1) Badan Otonom adalah organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri;
- (2) Pengurus Harian DPP dapat mengambil inisiatif pembentukan Badan Otonom sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Badan Otonom ditingkat pusat ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Pengurus Harian DPP;
- (4) Badan Otonom di tingkat wilayah dan cabang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Badan Otonom masing-masing dengan mendapat rekomendasi dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
- (5) Badan Otonom di tingkat anak cabang dan ranting disahkan berdasarkan peraturan Badan Otonom masing-masing dengan mendapat rekomendasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
- (6) Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang, Ketua Anak Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi utusan jenis-jenis permusyawaratan sesuai dengan tingkatannya;
- (7) Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang, Ketua Anak Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya;
- (8) Badan Otonom PPP terdiri atas:
 - a. Wanita Persatuan Pembangunan disingkat WPP;
 - b. Gerakan Pemuda Ka'bah disingkat GPK;
 - c. Generasi Muda Pembangunan Indonesia disingkat GMPI;
 - d. Angkatan Muda Ka'bah disingkat AMK dan;
 - e. Badan Otonom lain yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP.

BAB XI

F R A K S I

Pasal 77

- (1) Fraksi PPP adalah pengelompokan Anggota Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari PPP;
- (2) Fraksi PPP adalah alat perjuangan PPP di Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, sebagai pelaksana kebijakan Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (3) Fraksi PPP tunduk dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (4) Fraksi PPP memberikan laporan secara periodik dan berkonsultasi dengan Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (5) Setiap Anggota Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan dari PPP harus bergabung dalam Fraksi PPP;
- (6) Anggota DPR/DPRD yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi tetap menjadi alat perjuangan PPP dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya.
- (7) Pimpinan Fraksi PPP ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan PPP sesuai tingkatannya, dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi PPP.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 78

- (1) Keuangan PPP diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota;
 - b. Iuran wajib anggota yang duduk sebagai Anggota Legislatif, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Lembaga Pemerintahan lainnya;
 - c. Penerimaan yang halal dan tidak mengikat;
 - d. Bantuan dari Negara/Pemerintah;
- (2) Penetapan keuangan sebagaimana ayat 1 huruf a dan huruf b serta pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

- (3) Pengurus Harian membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran PPP;
 - b. Laporan neraca; dan
 - c. Laporan arus kas.
- (4) Pengelolaan keuangan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik paling sedikit dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya dan/atau *website* internal PPP;

BAB XIII SEKRETARIAT

Pasal 79

- (1) Untuk menyelenggarakan administrasi PPP, dibentuk Sekretariat;
- (2) Struktur organisasi, badan-badan kelengkapan, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

BAB XIV LAIN-LAIN

Pasal 80

Setiap tingkatan kepemimpinan PPP harus memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan kualitas sumber daya manusia.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 81

- (1) PPP hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar;
- (2) Apabila terjadi pembubaran, maka seluruh aset PPP diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan Islam, utamanya organisasi pendiri PPP sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dalam Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 dibentuk Majelis Tinggi (A'la) yang terdiri atas paling banyak 9 (Sembilan) orang yang ditetapkan oleh Muktamar VIII PPP Sebagai Muktamar Islah;
- (2) Anggota Majelis Tinggi (A'la) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota *ex officio* dan anggota *non ex officio*.
- (3) Anggota *ex officio* adalah: Ketua Umum, Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Majelis Pakar,
- (4) Anggota *non ex officio* paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh senior PPP yang pernah menduduki jabatan dalam kepengurusan DPP PPP.
- (5) Majelis Tinggi (A'la) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di bidang pengawasan terhadap jalannya kepengurusan DPP PPP pada khususnya dan kepengurusan PPP di semua tingkatan pada umumnya.
- (6) Majelis Tinggi (A'la) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan terhadap hal-hal tertentu dalam pelaksanaan kebijakan Pengurus Harian PPP di semua tingkatan;
 - b. Memberi petunjuk terhadap hal-hal tertentu yang bersifat strategis dalam pelaksanaan kebijakan Pengurus Harian PPP di semua tingkatan;
 - c. Memberi peringatan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengurus Harian PPP di semua tingkatan yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, baik dilakukan oleh perorangan maupun secara kepengurusan (kolektif);
- (7) Majelis Tinggi (A'la) dipimpin oleh Ketua Umum DPP PPP, seorang Ketua Pengganti, dan Sekretaris;
- (8) Keputusan Majelis Tinggi (A'la) bersifat final dan mengikat;

- (9) Hal-hal lain yang belum diatur untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut melalui peraturan Pengurus Harian DPP PPP dengan memperhatikan masukan dari Majelis Tinggi (A'la).

Pasal 83

- (1) DPW yang sesudah Muktamar VII, tanggal 3 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1432 H sampai dengan 6 Juli 2011 di Bandung bertepatan dengan 4 Sya'ban 1432 H, telah melaksanakan Musyawarah Wilayah dianggap telah melaksanakan Musyawarah Wilayah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
- (2) DPC yang sesudah Muktamar VII, tanggal 3 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1432 H sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung, telah melaksanakan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya setingkat kabupaten/kota dianggap telah melaksanakan Musyawarah Cabang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
- (3) Dalam rangka menjunjung tinggi semangat islah dan ukhuwah islamiyah, DPW/ DPC sebagaimana ayat (1) dan (2) dengan persetujuan DPP dapat menyusun kembali susunan kepengurusan dengan melakukan rapat ulang formatur sesuai tingkatannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar VIII yang ditetapkan sebagai Muktamar Islah;
- (4) Formaturnya sebagaimana ayat (3) adalah formaturnya yang dihasilkan dari Musyawarah sebagaimana ayat (1) dan (2) dan/atau formaturnya sesuai Peraturan Pengurus Harian DPP;
- (5) Dewan Pimpinan PPP sesuai tingkatannya wajib mengesahkan susunan kepengurusan yang dihasilkan dari proses sebagaimana ayat (3).
- (6) Pengaturan lebih lanjut terhadap pasal ini diatur melalui Peraturan Pengurus Harian DPP.


Pasal 84

- (1) Masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtamar VIII 2016 berakhir pada Mukhtamar IX yang harus diselenggarakan pada tahun 2021;
- (2) Dewan Pimpinan pada seluruh tingkatan menyesuaikan diri dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Mukhtamar VIII PPP paling lambat 6 (enam) bulan setelah Mukhtamar VIII PPP yang ditetapkan sebagai Mukhtamar Islah melalui Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya;

BAB XVI PENUTUP

Pasal 85

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan Mukhtamar VIII, dan ketentuan lainnya;
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Mukhtamar;
- (3) Anggaran Dasar ini diubah oleh Mukhtamar VIII PPP, yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016 bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1437 H sampai dengan 10 April 2016 bertepatan dengan 2 Rajab 1437 H di Jakarta;
- (4) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Mukhtamar VIII, maka Anggaran Dasar hasil Keputusan Mukhtamar VII dinyatakan tidak berlaku.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA PPP
HASIL MUKTAMAR VIII**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA PPP
HASIL MUKTAMAR VIII
BAB I
LAMBANG**

Pasal 1

- (1) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam;
- (2) Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan;
- (3) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

Anggota PPP terdiri dari:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Kader
- c. Anggota Kehormatan

**Bagian Pertama
Persyaratan**

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPP:
 - a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Khittah dan Program Perjuangan PPP;

- c. Sanguap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP;
- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kader PPP:
 - a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
 - b. mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPP
 - a. berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP;
 - b. sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki visi sejalan dengan PPP;
 - c. tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi Anggota Kehormatan.
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan menjadi Anggota dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/atau sertifikat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC.
- (5) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqad'ah 1392 H telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik Islam yang berfusi membentuk PPP, langsung menjadi Anggota PPP dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC sepanjang yang bersangkutan tidak/belum menjadi Anggota partai politik lain;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP tentang Keanggotaan dan Kaderisasi.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota
Pasal 4

Anggota PPP berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diberhentikan;
- d. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang Anggota PPP dapat dilakukan karena:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP;
 - b. dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota sebagaimana diatur pada Pasal 11 Anggaran Dasar PPP;
 - c. menjadi anggota partai politik lain;
 - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (2) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Harian DPP setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling lambat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat wilayah/provinsi dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- (5) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Cabang/kabupaten/ kota dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian PAC melalui Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam

kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

- (6) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Anak Anak Cabang/kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian PAC melalui Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- (7) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam PPP di tingkat ranting/desa/ kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian DPC atas usul Pengurus Harian PR melalui PAC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- (8) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Pusat, tingkat wilayah, dan tingkat cabang dilakukan oleh Pengurus Harian DPP;
- (9) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Anak Cabang/kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian DPW;
- (10) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian DPC;
- (11) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian;
- (12) Anggota PPP yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Partai;

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota PPP diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP tentang Keanggotaan dan Kaderisasi.

BAB III PIMPINAN

Bagian Pertama Persyaratan dan Larangan

Pasal 6

Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;
- b. Menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- c. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP PPP, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam Muktamar/ Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Muktamar/ Musyawarah Wilayah berikutnya;
- e. Khusus untuk jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP PPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP dan/atau Ketua Departemen/Lembaga DPP PPP, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam Muktamar/Musyawah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Muktamar/ Musyawarah Wilayah berikutnya;
- f. Khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC harus pernah menjadi Pengurus PPP sesuai tingkatannya dan/atau satu tingkat di atasnya dan/atau satu tingkat di bawahnya paling sedikit satu periode;

- g. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) tidak dapat/sulit dipenuhi, maka calon Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP, paling sedikit 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atasnya, yang dibuktikan dengan surat pengangkatan yang terlegalisir oleh organisasi Islam.

Pasal 7

Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama.

Pasal 8

- (1) Seorang Anggota PPP dilarang memegang jabatan rangkap pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan;
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan sebelumnya batal dengan sendirinya, yang disahkan pemberhentiannya dengan surat keputusan Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah mengemban jabatan terakhir;

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 9

- (1) Ketua Umum DPP PPP dan Ketua Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas memimpin dan sebagai penanggung-jawab umum Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta keputusan permusyawaratan yang ditetapkan secara sah, dengan menjunjung tinggi asas kolektivitas dan kebersamaan;
- (2) Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin DPP PPP, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta keputusan permusyawaratan yang ditetapkan secara sah;

- (3) Setiap pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan yang menduduki Jabatan eksekutif dan/atau legislatif dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada Pengurus Harian lain.
- (4) Sekretaris Jenderal DPP dan Sekretaris DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas sebagai administrator organisasi Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- (5) Wakil Sekretaris Jenderal DPP dan Wakil Sekretaris DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Ketua Pengurus Harian DPP, DPW/DPC/PAC/PR dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas merencanakan, melaksanakan pengumpulan dana, dan mengelola administrasi keuangan PPP dengan transparan dan sebaik-baiknya;
- (7) Wakil Bendahara Umum DPP dan Wakil Bendahara DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas membantu Bendahara Umum/Bendahara dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Keuangan PPP dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPC/PAC/PR/DPLN kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pada bulan April pada tahun fiskal berikutnya;
- (9) Bendahara Umum DPP PPP dapat mengumumkan hasil audit keuangan PPP yang diupayakan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat, setidaknya-tidaknya melalui situs resmi PPP, secara periodik.

Pasal 10

- (1) Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif, oleh karena itu semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian yang dilaksanakan secara sah;

- (2) Dalam hal yang sangat mendesak, Ketua Umum bersama Wakil Ketua Umum, Ketua terkait, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jenderal terkait, serta Ketua Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR bersama Wakil Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris terkait, dapat menetapkan suatu kebijakan di luar rapat Pengurus Harian dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan
Pasal 11

- (1) Pemberhentian dan/ atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan yang terdiri atas Ketua Umum DPP, Ketua DPW/DPC//PAC/PR/DPLN, Pengurus Harian DPP/DPW/DPC/PAC/PR/DPLN, Pimpinan dan Anggota Majelis-majelis, Pimpinan dan anggota Mahkamah Partai, Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja dapat dilakukan karena:
- a. meninggal dunia
 - b. berhalangan tetap karena sakit atau hal lain yang ditetapkan berdasarkan Putusan dan/atau Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP PPP;
 - c. berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
 - f. sangat nyata tidak aktif berturut-turut selama tiga (3) bulan dalam kegiatan kepemimpinan PPP sesuai tingkatannya;
 - g. melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik PPP;
 - h. melanggar keputusan PPP yang ditetapkan secara sah.
- (2) Anggota DPP, DPW, DPC, PAC, PR, dan DPLN yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c berhenti secara tetap dengan sendirinya dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;

- (3) Anggota DPP, DPW, DPC, PAC, PR, dan DPLN yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (d) dan (e) berhenti sementara dengan sendirinya dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tipikor, yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tetap dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;
- (4) Pemberhentian Ketua Umum DPP karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (f), (g) dan (h) dilakukan oleh Mukhtar/Mukhtar Luar Biasa;
- (5) Pemberhentian Anggota DPW karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, dan h mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPW yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPW, maka Rapat Pengurus Harian DPW harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - b. Pemberhentian Anggota Majelis DPW, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPW yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis DPW, maka Rapat Pengurus Harian DPW harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (6) Pemberhentian Anggota DPC/DPLN karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPC berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;

- b. Pemberhentian Pengurus Harian DPLN dan Pimpinan Majelis DPLN dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPLN, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPLN, maka rapat Pengurus Harian DPLN harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. Pemberhentian Anggota Majelis DPC/DPLN, Pimpinan dan Anggota Bagian/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian DPC/DPLN berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPC/DPLN yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis DPC/DPLN, maka Rapat Pengurus Harian DPC/DPLN harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (7) Pemberhentian Anggota PAC karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f, g dan h mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian PAC melalui Pengurus Harian DPC, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PAC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC, maka Rapat Pengurus Harian PAC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC;
 - b. Anggota Majelis Pertimbangan PAC, Pimpinan dan Anggota Seksi PAC dilakukan oleh Pengurus Harian PAC berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian PAC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis Pertimbangan PAC, maka Rapat Pengurus Harian PAC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC;
- (8) Pemberhentian Anggota Pimpinan Ranting karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, dan h mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR dilakukan oleh Pengurus Harian DPC atas usul Pengurus Harian PR melalui Pengurus Harian PAC, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PR yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis Pertimbangan PR, maka Rapat Pengurus Harian PR harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;

- b. Anggota Majelis Pertimbangan PR dan Kelompok Kerja Ranting dilakukan oleh Pengurus Harian PR, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian PR yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis Pertimbangan PR, maka Rapat Pengurus Harian PR harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (9) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh Pengurus Harian dua tingkat di atasnya berdasarkan usulan Pengurus Harian di tingkat asal yang bersangkutan menjabat;
- (10) Pemberhentian atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian yang berwenang;
- (11) Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan keputusan Pengurus Harian kepada Mahkamah Partai.

Bagian Keempat
Pengisian Lowongan Jabatan
Paragraf Pertama
Lowongan Jabatan
Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan di suatu Dewan Pimpinan, lowongan jabatan tersebut harus diisi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan;
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap akibat meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- (3) Pengisian lowongan jabatan Ketua Umum/Sekretaris Jenderal DPP, Ketua/Sekretaris DPW/DPC/PAC/PR/DPLN, akibat meninggal dunia, mengundurkan diri, atau pemberhentian tetap, disebut dengan istilah Pelaksana Tugas disingkat Plt.

- (4) Pengisian lowongan jabatan Ketua Umum/Sekretaris Jenderal DPP, Ketua/Sekretaris DPW/DPC/ DPLN/PAC/PR, Pengurus Harian DPP/DPW/DPC/ DPLN/PAC/PR, Ketua/Sekretaris Majelis-majelis, Pimpinan Mahkamah Partai, akibat pemberhentian sementara disebut dengan istilah Pejabat Sementara disingkat Pjs.
- (5) Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan jabatan yang digantikannya.

Paragraf Kedua
Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum karena ketentuan Pasal 11 ayat (1), jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Umum yang dipilih dalam rapat yang dihadiri Pengurus Harian DPP, Ketua Majelis Syari'ah DPP, Ketua Majelis Pertimbangan DPP, Ketua Majelis Pakar DPP, dan Ketua Mahkamah Partai untuk dikukuhkan pada Musyawarah Kerja Nasional.
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Ketua, yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara bersamaan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian DPP yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, dan Pimpinan Majelis Pakar DPP, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian yang diputuskan dalam rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;

- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara Umum yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang bersangkutan, yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang bersangkutan yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (11) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (12) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan.
- (13) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Ketua Pengganti Mahkamah Partai yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai;
- (14) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Pengganti Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Mahkamah Partai yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai;
- (15) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Anggota Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis DPP yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai.

Paragraf Ketiga
Dewan Pimpinan Wilayah, Cabang dan DPLN
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang bersangkutan yang

- dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pimpinan Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis bersangkutan;
 - (11) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPW PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW;
 - (12) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPC PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPC;
 - (13) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPLN PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh Pengurus Harian DPP.

Paragraf Keempat
Pimpinan Anak Cabang dan Ranting
Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis

- Pertimbangan, Pimpinan Seksi/kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
 - (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Seksi/Kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
 - (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis Petimbangan yang dipilih dan ditetapkan dalam Pengurus Harian Harian sesuai tingkatannya, yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan sesuai tingkatannya;
 - (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis Petimbangan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan;
 - (9) Pengesahan pengisian lowongan jabatan PAC PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) dilakukan oleh Pengurus Harian DPC atas usul Pengurus Harian PAC;
 - (10) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di PR PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) dilakukan oleh Pengurus Harian PAC atas usul Pengurus Harian PR.

Bagian Kelima

Pengisian Lowongan Jabatan Lebih dari Separuh

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada Pengurus Harian DPP, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPP yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPW, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPW, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Harian DPP;

- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPC, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPC PPP, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Cabang dan disahkan oleh Pengurus Harian DPW PPP dengan melaporkan secara tertulis kepada DPP PPP;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian PAC, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota PAC PPP, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Anak Cabang dan disahkan oleh Pengurus Harian DPC dengan melaporkan secara tertulis kepada DPW;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian PR, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota PR PPP, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pengurus Harian PAC dengan melaporkan secara tertulis kepada DPC;
- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPLN, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPLN, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah DPLN dan disahkan oleh Pengurus Harian DPP.

BAB IV

MAJELIS SYARI'AH

Pasal 17

- (1) Majelis Syari'ah bertugas dan berwenang:
 - a. membahas dan mengkaji persoalan kepartaian, kebangsaan dan kenegaraan dari sisi agama;
 - b. mengeluarkan fatwa keagamaan;
 - c. memberikan nasihat terkait kepartaian dan keagamaan
 - d. memberikan arahan tentang persoalan kepartaian, kebangsaan, dan kenegaraan berdasarkan ajaran Islam kepada Pengurus Harian;
- (2) Pimpinan Majelis Syari'ah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa Wakil Sekretaris;
- (3) Majelis Syari'ah dapat membentuk kelompok kerja Majelis;

- (4) Majelis Syari'ah menetapkan tata kerja Majelis yang diatur melalui Peraturan Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Sekretariat Majelis Syari'ah dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Syari'ah dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 18

- (1) Majelis Pertimbangan bertugas dan berwenang:
 - a. membahas dan mengkaji masalah kepartaian dan masalah lain terkait;
 - b. memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai masalah kepartaian dan masalah lain terkait kepada Pengurus Harian;
 - c. memberikan saran kepada Pengurus Harian tentang kebijakan dan langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh Pengurus Harian;
- (2) Majelis Pertimbangan dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
- (3) Pimpinan Majelis Pertimbangan terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa Wakil Sekretaris;
- (4) Majelis Pertimbangan menetapkan tata kerja Majelis yang diatur melalui Peraturan Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Sekretariat Majelis Pertimbangan dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI

MAJELIS PAKAR

Pasal 19

- (1) Majelis Pakar bertugas dan berwenang:
 - a. membahas, mengkaji, serta merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis perjuangan PPP dalam berbagai dimensi kehidupan;
 - a. mengkaji dan merumuskan berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat secara cermat dan komprehensif sebagai bahan Pengurus Harian DPP menanggapi dan memperjuangkan tuntutan dan aspirasi tersebut melalui alat-alat perjuangan PPP;

- b. memberi masukan dalam perumusan Program Perjuangan PPP;
 - c. meningkatkan harkat dan martabat serta citra PPP;
 - d. menganalisa persoalan aktual masyarakat secara kritis dan konsepsional.
- (2) Pimpinan Majelis Pakar terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa Wakil Sekretaris;
 - (3) Majelis Pakar dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
 - (4) Majelis Pakar menetapkan tata kerja Majelis yang diatur melalui Peraturan Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
 - (5) Sekretariat Majelis Pakar dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pakar dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan berbagai tingkatannya.

BAB VII
MAHKAMAH PARTAI
Pasal 20

- (1) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
 - a. menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota PPP;
 - c. menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pimpinan;
 - d. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Dewan Pimpinan;
 - e. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;
- (2) Pimpinan Mahkamah Partai terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Ketua Pengganti merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota;
- (3) Syarat menjadi Pimpinan dan Anggota Mahkamah:
 - a. Berpengalaman menjadi Anggota DPP PPP paling sedikit selama 1 (satu) masa bakti dan/atau tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum;

- b. Mempunyai pengetahuan mendalam soal ke-PPP-an, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, serta peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. Memiliki integritas, sifat arif, dan bijaksana;
 - d. Tidak pernah melakukan perbuatan asusila, menghina adat istiadat, dan SARA; serta
 - e. Tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
- (4) Mahkamah Partai menetapkan tata kerja dan hukum beracara Mahkamah Partai yang diatur melalui Peraturan Pengurus Harian;
- (5) Kapaniteraan Mahkamah Partai dilaksanakan oleh Sekretariat Mahkamah Partai dibantu oleh Sekretariat DPP PPP.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Bagian Pertama

Musyawah

Paragraf Pertama

Muktamar

Pasal 21

- (1) Peserta Muktamar terdiri atas:
- a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
- a. Pengurus Harian serta Pimpinan Majelis dan Pimpinan Mahkamah Partai DPP PPP;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPW/DPC/DPLN;
 - c. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/DPLN berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPW/DPC/DPLN;
 - d. Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat atau sebutan lainnya;

- (3) Peninjau terdiri atas:
- a. Anggota Majelis DPP, Anggota Mahkamah Partai DPP, Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga DPP, serta perwakilan Badan Otonom tingkat pusat;
 - b. Anggota Fraksi/Anggota DPR-RI/MPR-RI dari PPP;
 - c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/ Pemerintahan di tingkat pusat.

Pasal 22

- (1) Setiap DPW/DPC mempunyai hak bicara dan hak suara;
- (2) DPW/DPC mempunyai hak suara sejumlah 2 (dua) suara ditambah dengan hasil perimbangan jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap 4 – 6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) Suara.
 2. Setiap 7 – 9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) Suara.
 3. Setiap 10 – 12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) Suara.
 4. Setiap 13 – 15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) Suara.
 5. Setiap 16 – 18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) Suara.
 6. Setiap 19 – 21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) Suara.
 7. Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) Suara.
- (3) Dalam hal DPW/DPC mendapatkan kursi di bawah jumlah minimal perimbangan sebagaimana ketentuan ayat (2) maka yang dapat membentuk sendiri 1 (satu) Fraksi mendapatkan tambahan 1 (satu) suara;
- (4) DPW/DPC dalam menyampaikan hak suara diwakili oleh 1 (satu) orang;
- (5) Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diberikan untuk pilihan yang sama;
- (6) Mekanisme lebih lanjut tentang penyampaian hak suara DPW/DPC diatur oleh Peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
- (7) Setiap Badan Otonom mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;
- (8) Setiap peninjau Mukhtar hanya mempunyai hak bicara;
- (9) Khusus untuk Utusan Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai DPP tidak mempunyai hak suara.

Pasal 23

- (1) Mukhtamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah Utusan DPW dan lebih dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah Utusan DPC;
- (2) Sidang-sidang Mukhtamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Mukhtamar sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang;
- (4) Keputusan Mukhtamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang;
- (5) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 24

- (1) Rancangan materi Mukhtamar yang terdiri atas Rancangan Persandingan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Rancangan Khittah dan Program Perjuangan PPP, dan Rancangan Rekomendasi Mukhtamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Mukhtamar berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Mukhtamar sah apabila dipimpin oleh Pengurus Harian DPP.

Paragraf Kedua

Musyawarah Kerja Nasional

Pasal 25

Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, dan Mahkamah Partai;
- b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW PPP;
- c. Pimpinan Fraksi PPP di MPR/DPR RI;
- d. Anggota PPP yang menjadi pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat pusat selain dimaksud huruf c;
- e. Ketua/ Wakil Ketua Departemen dan Lembaga;
- f. Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat atau sebutan lainnya.

Pasal 26

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Nasional disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Nasional berlangsung kepada seluruh peserta Musyawarah Kerja Nasional;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Harian DPP PPP.

Paragraf Ketiga Musyawarah Nasional Alim Ulama

Pasal 27

- (1) Peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama adalah:
 - a. Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP;
 - b. Ketua Majelis Syari'ah DPW;
 - c. Ulama, habaib, serta Pimpinan Pondok Pesantren;
 - d. Pakar dan ahli yang dianggap perlu;
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Syari'ah DPW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berhalangan, penggantinya adalah Pimpinan Majelis Syari'ah DPW lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Majelis Syari'ah DPW;
- (3) Penentuan peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d ditetapkan oleh Majelis Syari'ah DPP dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Syari'ah DPW.

Pasal 28

- (1) Rancangan materi Musyawarah Nasional Alim Ulama disiapkan oleh Majelis Syari'ah DPP dan disampaikan 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Nasional Alim Ulama berlangsung kepada seluruh peserta;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama ditetapkan oleh Majelis Syari'ah DPP;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Nasional Alim Ulama dipimpin oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP PPP.

Paragraf Keempat
Musyawarah Wilayah
Pasal 29

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - a. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPC;
 - c. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Utusan Pengurus Harian DPC berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPC;
 - d. Ketua Wilayah Badan Otonom atau sebutan lainnya;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan dari Pengurus Harian DPP PPP
 - b. Anggota Majelis DPW, Pimpinan dan Anggota Biro/ Lembaga DPW, serta perwakilan Badan Otonom tingkat wilayah;
 - c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Provinsi;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi;
- (4) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PAC dapat diikutsertakan sebagai peninjau Musyawarah Wilayah;
- (5) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Pengurus Harian DPW.

Pasal 30

- (1) Setiap DPC mempunyai hak bicara dan hak suara;
- (2) DPC mempunyai hak suara sejumlah 2 (dua) suara ditambah dengan hasil perimbangan jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Setiap 4 – 6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) Suara.
 2. Setiap 7 – 9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) Suara.
 3. Setiap 10 – 12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) Suara.
 4. Setiap 13 – 15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) Suara.
 5. Setiap 16 – 18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) Suara.

6. Setiap 19 – 21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) Suara.
 7. Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) Suara.
- (3) Dalam hal DPC mendapatkan kursi di bawah jumlah minimal perimbangan sebagaimana ketentuan ayat (2), maka yang dapat membentuk sendiri 1 (satu) Fraksi mendapatkan tambahan 1 (satu) suara;
 - (4) DPC dalam menyampaikan hak suara diwakili oleh 1 (satu) orang;
 - (5) Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diberikan untuk pilihan yang sama;
 - (6) Mekanisme lebih lanjut tentang penyampaian hak suara DPW/DPC diatur oleh Peraturan Pengurus Harian DPP PPP;
 - (7) Setiap Badan Otonom tingkat wilayah mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;
 - (8) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPW secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara

Pasal 31

- (1) Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah Utusan DPC;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 32

- (1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian DPW dan disampaikan kepada seluruh DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian DPW.

Paragraf Kelima
Musyawarah Kerja Wilayah
Pasal 33

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPW PPP, Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Majelis Pakar;
- b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP;
- b. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Provinsi;
- c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi selain dimaksud huruf c.
- d. Ketua Biro dan Ketua Lembaga
- e. Ketua Wilayah Badan Otonom.

Pasal 34

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian DPW dan disampaikan kepada seluruh peserta 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Wilayah berlangsung kepada seluruh peserta Musyawarah Kerja Wilayah;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian DPW.

Paragraf Keenam
Musyawarah Cabang
Pasal 35

(1) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:

- a. Utusan;
- b. Peninjau;

(2) Utusan terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC;
- b. Ketua dan Sekretaris PAC;
- c. Ketua Anak Cabang Badan Otonom atau sebutan lainnya;

- (3) Dalam hal Ketua atau Sekretaris Utusan Pengurus Harian PAC berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian PAC;
- (4) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan DPP PPP
 - b. Perwakilan DPW PPP
 - c. Anggota Majelis DPC, Pimpinan dan Anggota Bagian/ Lembaga DPC, serta perwakilan Badan Otonom tingkat kabupaten/kota;
 - d. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kabupaten/kota;
- (5) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PR dapat diikutsertakan sebagai peninjau Musyawarah Cabang;
- (6) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Pengurus Harian DPC.

Pasal 36

- (1) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap PAC mempunyai hak bicara dan hak 2 (dua) suara;
- (3) Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk pilihan yang sama;
- (4) Setiap Badan Otonom tingkat kabupaten mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;
- (5) Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPC secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah Utusan PAC;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 38

- (1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian PAC dan disampaikan kepada seluruh PAC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Ketujuh Musyawarah Kerja Cabang

Pasal 39

Peserta Musyawarah Kerja Cabang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis-majelis;
- b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PAC PPP;
- c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/ Pemerintahan di tingkat kabupaten/kota selain dimaksud huruf c.
- e. Ketua Bagian dan Lembaga
- f. Ketua Cabang Badan Otonom atau sebutan lainnya

Pasal 40

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian DPC dan disampaikan kepada seluruh peserta 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Cabang berlangsung kepada seluruh peserta Musyawarah Kerja Cabang;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kedelapan Musyawarah Anak Cabang

Pasal 41

- (1) Peserta Musyawarah Anak Cabang terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;

- (2) Utusan terdiri atas:
- a. Pengurus Harian PAC PPP dan Pimpinan Majelis PAC;
 - b. Ketua dan Sekretaris PR PPP;
 - c. Ketua Anak Cabang Badan Otonom atau sebutan lainnya;
 - d. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian PR berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian PR PPP;
- (3) Peninjau terdiri atas:
- a. Perwakilan DPW PPP;
 - b. Perwakilan DPC PPP;
 - c. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Seksi/Lembaga, serta perwakilan Badan Otonom tingkat kecamatan;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pasal 42

- (1) Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Ranting mempunyai hak bicara dan hak 2 (dua) suara;
- (3) Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk pilihan yang sama;
- (4) Setiap Badan Otonom tingkat kecamatan mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;
- (5) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis PAC secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 43

- (1) Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah Utusan PR PPP;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Anak Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Anak Cabang dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 44

- (1) Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian PAC dan disampaikan kepada seluruh PR PPP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Cabang berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian PAC.

Paragraf Kesembilan Musyawarah Kerja Anak Cabang

Pasal 45

Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis PAC;
- b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PR PPP;
- c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/ Pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. Ketua Anak Cabang Badan Otonom atau sebutan lainnya;
- e. Ketua Seksi dan Lembaga tingkat Anak Cabang.

Pasal 46

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Anak Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian PAC dan disampaikan kepada seluruh peserta 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Anak Cabang berlangsung;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian PAC;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian PAC.

Paragraf Kesepuluh Musyawarah Ranting

Pasal 47

- (1) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau.

- (2) Utusan terdiri atas:
- a. Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis PR;
 - b. Utusan Anak Ranting atau perwakilan Anggota dari Dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga atau sebutan lain yang sejenisnya yang dipilih oleh Anggota Partai setempat;
 - c. Ketua Badan Otonom tingkat Ranting atau sebutan lainnya;

Pasal 48

- (1) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis PR secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 49

- (1) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) Utusan perwakilan Anggota;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Ranting sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 50

- (1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Pengurus Harian PR dan disampaikan kepada seluruh utusan paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting dipimpin oleh Pengurus Harian PR.

Paragraf Kesebelas
Musyawarah Luar Negeri
Pasal 51

- (1) Peserta Musyawarah Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPLN dan Pimpinan Majelis DPLN
 - b. Anggota PPP perwakilan Luar Negeri;
 - c. Ketua Badan Otonom atau sebutan lainnya perwakilan Luar Negeri;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan DPP PPP;
 - b. Anggota DPR RI dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II
 - c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di perwakilan Luar Negeri setempat.

Pasal 52

- (1) Setiap peserta Musyawarah Luar Negeri mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Luar Negeri mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.

Pasal 53

- (1) Musyawarah Luar Negeri sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah anggota perwakilan Luar Negeri di sebuah negara;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Luar Negeri sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Luar Negeri apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Luar Negeri dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 54

- (1) Rancangan materi Musyawarah Luar Negeri disiapkan oleh Pengurus Harian DPLN dan disampaikan kepada seluruh anggota perwakilan Luar Negeri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Luar Negeri berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Luar Negeri dipimpin oleh Pengurus Harian DPLN.

Paragraf Keduabelas Musyawarah Kerja Luar Negeri

Pasal 55

Peserta Musyawarah Kerja Luar Negeri terdiri atas:

- a. Anggota PPP Perwakilan Luar Negeri dalam satu negara;
- b. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat perwakilan Luar Negeri setempat;
- c. Anggota DPR RI dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

Pasal 56

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Luar Negeri disiapkan oleh Pengurus Harian DPLN dan disampaikan kepada seluruh peserta 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Luar Negeri;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian DPLN.

Bagian Kedua

Rapat

Paragraf Pertama

Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 57

Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP untuk membahas, mengkoordinasikan, memutuskan dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Anggota Pengurus Harian DPP, Ketua Pengurus Harian DPW, dan Ketua Majelis Syari'ah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar, serta Ketua Mahkamah Partai. Dalam

kondisi tertentu, Sekretaris DPW dan Sekretaris Majelis-Majelis DPP dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Nasional.

Paragraf Kedua
Rapat Pimpinan Wilayah
Pasal 58

Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW untuk membahas, mengkoordinasikan, memutuskan dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Anggota Pengurus Harian DPW dan Ketua Pengurus Harian DPC. Dalam kondisi tertentu Sekretaris DPC dan Sekretaris Majelis-Majelis DPW dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Wilayah.

Paragraf Ketiga
Rapat Pimpinan Cabang
Pasal 59

Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Pengurus Harian DPC, Ketua Pengurus Harian PAC dan Ketua Majelis-Majelis PAC. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris PAC dan Sekretaris Majelis-Majelis DPC dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Cabang.

Paragraf Keempat
Rapat Pimpinan Anak Cabang
Pasal 60

Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian PAC untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Anggota Pengurus Harian PAC, Ketua Pengurus Harian PR dan Ketua Majelis PAC. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris PR dan Sekretaris Majelis-Majelis PAC dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Anak Cabang.

Paragraf Kelima
Konvensi dan/atau Silaturahmi
Pasal 61

- (1) Konvensi dan/atau Silaturahmi adalah bentuk rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Harian DPP.

Paragraf Keenam
Rapat Pleno
Pasal 62

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, Pimpinan Mahkamah Partai, Pimpinan Departemen/ Biro/ Bagian/ Seksi/ Kelompok Kerja sesuai dengan tingkatannya, Pimpinan Lembaga, serta Ketua Badan Otonom sesuai dengan tingkatannya yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya paling sedikit 1 (satu) periode sekali;
- (2) Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Pleno dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan;
- (4) Rapat Pleno berwenang:
 - a. Merencanakan dan memutuskan program kerja Departemen/ Biro/Bagian/Seksi/ Kelompok Kerja, dan Pimpinan Lembaga Dewan Pimpinan PPP di tingkatannya masing-masing;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Departemen/ Biro/Bagian/ Seksi/ Kelompok Kerja, dan Pimpinan Lembaga yang dikoordinasikan oleh Ketua-Ketua Bidang;
 - c. Memutuskan program kerja yang harus segera ditindaklanjuti;
 - d. Memutuskan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh Dewan Pimpinan PPP di tingkatannya masing-masing.

Paragraf Ketujuh
Rapat Pengurus Harian
Pasal 63

- (1) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Pengurus Harian yang diadakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Rapat Pengurus Harian diselenggarakan oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan PPP sesuai tingkatannya atau berdasarkan pendelegasian tertulis/elektronik dari Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan PPP sesuai tingkatannya;
- (3) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan PPP sesuai tingkatannya, atau Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua berdasarkan pendelegasian tertulis/elektronik dari Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- (4) Rapat Pengurus Harian sah apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Anggota Pengurus Harian.
- (5) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Pengurus Harian dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan.

Paragraf Kedelapan
Rapat Majelis
Pasal 64

- (1) Rapat Majelis adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis diselenggarakan oleh Pimpinan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- (2) Rapat Majelis diselenggarakan oleh, atau berdasarkan pendelegasian tertulis/elektronik dari, Ketua Majelis sesuai tingkatannya;
- (3) Rapat Majelis sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan.

Paragraf Kesembilan
Rapat Mahkamah Partai
Pasal 65

- (1) Rapat Mahkamah Partai adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai diadakan sewaktu-waktu berdasarkan permohonan pengaduan atau kebutuhan lain;
- (2) Rapat Mahkamah Partai diselenggarakan oleh, Ketua/Ketua Pengganti Mahkamah Partai PPP;
- (3) Rapat Mahkamah Partai sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat, tata cara, dan hukum beracara Mahkamah Partai ditetapkan oleh Mahkamah Partai yang diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP.

Paragraf Kesebelas
Rapat Bidang
Pasal 66

- (1) Rapat Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan Departemen/Lembaga yang mengoordinasi bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Rapat Bidang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Bidang dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan.

Paragraf Keduabelas
Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja
Pasal 67

- (1) Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Departemen/ Biro/ Bagian/Seksi/ Kelompok Kerja diselenggarakan oleh Pimpinan Departemen/ Biro/ Bagian/ Seksi/ Kelompok Kerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

- (2) Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/kelompok Kerja sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan.

Paragraf Ketigabelas

Rapat Lembaga

Pasal 68

- (1) Rapat Lembaga adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Lembaga yang diselenggarakan oleh Pimpinan Lembaga paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Rapat Lembaga sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan.

Paragraf Keempatbelas

Rapat Koordinasi

Pasal 69

- (1) Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian lintas bidang, Departemen/Biro/Bagian/Seksi/ Kelompok Kerja, dan Lembaga yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Rapat Koordinasi sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX FRAKSI

Pasal 70

- (1) Fraksi PPP pada lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan di semua tingkatan, membuat Peraturan Tata Tertib yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan PPP lainnya, dan disahkan oleh Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (2) Paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau setiap awal masa persidangan, Fraksi memberikan laporan tertulis kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya tentang pelaksanaan tugasnya;
- (3) Pimpinan atau seluruh Anggota Fraksi dapat diundang oleh Pengurus Harian menurut tingkatannya untuk memberikan laporan dan/atau menerima petunjuk serta pengarahan;
- (4) Setiap Anggota Fraksi harus menaati keputusan Fraksi PPP.

BAB X KEUANGAN

Pasal 71

- (1) Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (2) Uang pangkal dan uang iuran anggota dipungut oleh Pengurus Harian DPC PPP, dibagi untuk:
 - a. DPC PPP 20 (dua puluh) persen;
 - b. PAC PPP 30 (tiga puluh) persen;
 - c. PR PPP 50 (lima puluh) persen;
- (3) Jumlah iuran wajib bagi anggota yang menjadi pejabat publik serta penggunaannya ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Bendahara Umum/Bendahara menyelenggarakan administrasi keuangan partai secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
- (5) Bendahara Umum/Bendahara menyampaikan laporan keuangan dalam Rapat Pengurus Harian yang diselenggarakan sesuai dengan tingkatannya;
- (6) Tahun buku keuangan Partai mengikuti tahun fiskal, dimulai pada saat dipilih dan ditetapkannya Pengurus Harian oleh Musyawarah sesuai tingkatannya.

BAB XI TANDA GAMBAR DAN BENDERA

Pasal 72

- (1) Tanda gambar PPP dalam Pemilihan Umum adalah lambang PPP yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendera PPP adalah bendera berwarna dasar hijau berukuran panjang dan lebar 3 berbanding 2 dengan lambang PPP ditengahnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diberlakukan sejak Muktamar IX PPP.

BAB XII PENUTUP

Pasal 74

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam/dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP dan/atau Pedoman Organisasi;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini diubah oleh Muktamar VIII PPP, yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016 bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1437 H sampai dengan 10 April 2016 bertepatan dengan 2 Rajab 1437 H di Jakarta.
- (4) Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini oleh Muktamar VIII, maka Anggaran Rumah Tangga hasil Keputusan Muktamar VII dinyatakan tidak berlaku.

